

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukannya analisis dan pembahasan penelitian serta menyajikan data-data dari hasil penelitian, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Hukum pergantian jenis kelamin yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mengenai hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang melekat terhadap dirinya hanya sebatas diakui oleh negara jenis kelamin setelah melakukan operasi kelamin.
2. Hukum perkawinan transeksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan memenuhi unsur-unsur perkawinan antara lain bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan antara seorang pria dengan seorang wanita, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian mengenai:

1. Pemerintah seharusnya dapat lebih menegaskan mengenai posisi dan kedudukan dari transeksual (seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin). Harus adanya penetapan atau peraturan yang memberikan penjelasan terhadap kedudukan dari transeksual berkaitan dengan

syarat-syarat sebelum dilaksanakannya operasi perubahan kelamin dan juga hak-hak apa saja yang akan didapatkan.

2. Harus adanya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

